PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi Izin Trayek di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten jayapura.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

- 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3527);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun
1992 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 6. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- 7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah;
- 8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- 9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- 10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- 11. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 13. Masa Retribusi adalah suatu masa jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
- 14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah, surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- 21. Penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izin trayek orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tempat duduk yang diizinkan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya surut lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendailan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan beradasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah, sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT TARIF
DUDUK

Mobil Penumpang s/d 8 orang Rp. 75.000,-/Tahun
 Mobil bus 9 s/d 15 Orang Rp. 100.000,-/Tahun

16 s/d 25 orang Rp. 125.000,-/Tahun

lebih dari 26 orang Rp. 150.000,-/Tahun

- Kendaraan Pindah - s/d 8 orang Rp. 500.000,-

Trayek - 9 sid 25 orangRp.1.000.000,-

- lebih dari

25 orang Rp.1.500.000,-

- Perubahan Plat - s/d 8 orang Rp. 500.000,-Hitam menjadi - 9 s/d 25 orang Rp.1.000.000,-

plat Kuning - lebih dari

atau sebaliknya 26 orang Rp.1.500.000,-

- Penyemprotan Rp. 20.000,-

Identitas Kendaraan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta, ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lembaga Negara(BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajuk secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangn menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan kerusuhan.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (b) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk medapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya akan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 1978 tentang Izin Trayek dan route Angkutan Penumpang Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA TINGKAT I NIP 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 32

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

UMUM

Guna memberikan pemerataan jumlah angkutan umum agar tidak terjadi kepadatan kendaraan pada trayek jurusan tertentu, maka setiap orang atau badan hukum yang berusaha atau mempunyai usaha angkutan umum wajib mempunyai Izin Trayek.

Pemberian Izin Trayek dimaksudkan sebagai fungsi untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan angkutan umum, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, tertib, teratur dan merata bagi pengguna jasa dan pengusaha angkutan umum tersebut, untuk itulah pelayanan pemberian Izin Trayek dipungut Retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penentuan tarif dan tata cara pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (2) ditegaskan bahwa penentuan dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa perkembangan pembangunan di bidang transportasi khususnya angkutan penumpang umum yang berkembang cepat merupakan potensi bagi pendapatan asli Daerah, maka pengaturan mengenai Izin Trayek di Kabupaten Jayapura perlu segera diatur dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Orang pribadi atau badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan

penumpang umum pada satu atau beberapa trayek harus memiliki izin trayek dari Pemerintah Daerah, untuk pengurusan izin trayek tersebut dikenakan

biaya yang disebut dengan Retribusi Izin Trayek.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1): Dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Pemerintah Daerah

tidak mengambil keuntungan dari pemberian izin tersebut.

Besarnya Retribusi yang ditetapkan hanyalah untuk menutup sebagaimana atau sama dengan biaya penyelenggaraan survei lapangan dan biaya

transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 9 : Retribusi terhutang adalah suatu keadaan dimana Wajib Retribusi belum

atau tidak membayar Retribsusi Izin Trayek setelah habisnya masa Izin

Trayek terdahulu atau setelah diterbitkannya SKRD.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pemerintah Daerah akan menerbitkan SKRD kepada Wajib Retribusi

setelah habisnya masa Izin Trayek yang dimiliki Wajib Retribusi.

Contoh:

Izin Trayek yang dimiliki A habis pada tanggal 28 Pebruari 2001, apabila pada tanggal 1 Maret 2001 Pemerintah Daerah mengeluarkan SKRD kepada A, maka sejak tanggal tersebut adalah saat terhutangnya Retribusi Izin Trayek milik A.

Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat dengan format tertentu yang lain dari SKRD yang memuat antara lain nama, alamat dan besarnya retribusi yang terhutang atau yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 12

ayat (1): SPdORD dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jayapura.

ayat (2): Yang dimaksud Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan

kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan

atas nama pemberi kuasa.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1): Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan

proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak

boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan selektif dalam pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pengutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 15

Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKRD.

Pasal 16

ayat (1):Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1): Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atas isi dari ketetapan

dengan membuat perhitungan jumlah nyang harus dibayar menurut

perhitungan wajib retribusi.

Satu ketentuan harus diajukan terhadap satu jenis surat ketetapan retribusi, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4):

Yang dimaksud diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya wajib retribusi sakit sedemikian sehingga wajib retribusi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau Kepala Desa/Kelurahan dan atau Camat setempat atau wajib retribusi terkena musibah bencana alam.

ayat (5):

Cukup jelas

ayat (6):

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Daerah, bahwa surat ketetapan retribusi selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga wajib retribusi tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang retribusinya sekalipun mengajukan keberatan.

Pasal 19

ayat (1):

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib retribusi maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi harus di beri keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2):

Cukup jelas

ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1):

Apabila berdasarkan perhitungan wajib retribusi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib retribusi:

- a. Masa retribusi,
- b. Besarnya kelebihan retribusi,
- c. Alasan-alasan yang singkat dan jelas.

ayat (2):

Cukup jelas

ayat (3):

Cukup jelas

ayat (4):

Cukup jelas

ayat (5):

Cukup jelas

ayat (6):

Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai saat dilakukannya pembayaran.

Pasal 21

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi kepada wajib

retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih

dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi kepada wajib

retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih

dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui wajib retribusi melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

huruf a: Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kedaluwarsa

penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b: Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara lengkap adalah wajib

retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang

retribusi dan belum memenuhinya kapada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh: - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan

pembayaran.

- Wajib Retribusi mengajukan keberatan.

Pasal 24

ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas